



Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/Pn.Smr Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dengan Persetujuan Korban

Anisa Nurfazriati
Universitas
Islam Negeri
Sunan
Gunung Djati
Bandung
ffharaby@gmail.com

Syahrul Anwar
Universitas
Islam Negeri
Sunan
Gunung Djati
Bandung
syahrulanwar@uinsgd.ac.id

Deden Najmudin
Universitas
Islam Negeri
Sunan
Gunung Djati
Bandung
deden.najmudin@uinsgd.ac.id

Abstract: *The phenomenon of sexual violence against children involving an element of consent from the victim presents a judicial dilemma in law enforcement in Indonesia. Under Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes (UU TPKS), a child victim's consent does not remove the unlawfulness of the perpetrator's act. This study aims to analyze the judges' considerations in Decision Number 244/Pid.Sus/2025/PN. SMR, which treated the victim's willingness as a mitigating factor, as well as to examine its relevance to the concepts of mukallaf and zina in Islamic Criminal Law. The research employs a juridical-normative method with a case study approach through a critical analysis of the court's decision. The results show that the judge's discretion in reducing the sentence to 1 year and 6 months on the basis of the victim's willingness has diminished the urgency of absolute protection for children. From the perspective of Islamic Criminal Law, this act is categorized as jarimah ta'zir due to the presence of syubhat which removes the applicability of hudud (for zina). The study concludes that the decision has not fully reflected the principle of child protection as a subject who must be substantively safeguarded. A reorientation of judicial paradigm is required so that the victim's willingness is not used as an instrument to mitigate sanctions, but rather that protective justice for children as a vulnerable group is prioritized.*

Keywords: *Child Sexual Violence, UU TPKS, Ta'zir, Maqashid al-Syari'ah.*

Abstrak: Fenomena kekerasan seksual terhadap anak yang melibatkan unsur persetujuan (consent) dari pihak korban menghadirkan dilema yudisial dalam penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), persetujuan korban anak tidak menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN. SMR yang menjadikan kerelaan korban sebagai faktor meringankan sanksi, serta meninjau relevansinya dengan konsep mukallaf dan zina dalam Hukum Pidana Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan studi kasus melalui analisis putusan hakim secara kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskresi hakim dalam meringankan pidana menjadi 1 tahun 6 bulan atas dasar kerelaan korban telah mereduksi urgensi perlindungan absolut bagi anak. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, perbuatan ini dikategorikan sebagai jarimah ta'zir karena adanya unsur syubhat yang menggugurkan sanksi *hudud* (zina). Peneliti menyimpulkan bahwa putusan hakim dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan anak sebagai subjek yang harus dilindungi secara substantif. Diperlukan reorientasi paradigma hakim agar tidak menjadikan kerelaan korban sebagai instrumen peringan sanksi, melainkan mengedepankan aspek keadilan protektif bagi anak sebagai kelompok rentan.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual Anak, UU TPKS, Ta'zir, Maqashid al-Syari'ah.



1. Pendahuluan

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan fenomena kejahatan yang merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan serta mencederai hak-hak fundamental anak.¹ Secara normatif, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah menegaskan bahwa anak, yang didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, memiliki posisi rentan yang menuntut perlindungan absolut dari negara. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, persetujuan (*consent*) yang diberikan oleh anak di bawah umur dalam tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Hal ini didasarkan pada postulat hukum bahwa anak belum mencapai kematangan fisik maupun psikologis yang memadai untuk memberikan persetujuan yang sah secara hukum (*non-consent yang sah*).²

Realitas empiris dalam Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN. SMR menghadirkan dilema yudisial yang kompleks ketika Majelis Hakim mempertimbangkan kerelaan korban sebagai faktor peringan pidana. Secara teoretis, langkah ini menciptakan ketegangan normatif antara asas perlindungan mutlak bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam UU TPKS dengan asas keadilan proporsional bagi terdakwa. Padahal, dalam doktrin hukum pidana, kerelaan (*consent*) yang absah mensyaratkan otonomi dan kesadaran penuh, sehingga pernyataan verbal seorang anak berusia 16 tahun di bawah tekanan relasi kuasa tidak dapat dipandang sebagai bentuk kesepakatan yang sah. Narasi kerelaan dalam kasus ini sangat rentan bersifat semu, yang dimungkinkan timbul akibat manipulasi emosional atau ketakutan kehilangan pasangan, sehingga pemaknaan hakim yang literal terhadap pernyataan tersebut merupakan anomali yang mencederai substansi perlindungan anak.³

Ketidakmampuan hakim dalam mendekonstruksi narasi kerelaan tersebut berimplikasi pada penjatuhan vonis 1 tahun 6 bulan lebih rendah dari tuntutan jaksa yang secara argumentatif melemahkan urgensi perlindungan anak. Seharusnya, posisi terdakwa yang merupakan orang dewasa (22 tahun) menuntut beban pertanggungjawaban pidana yang lebih berat, alih-alih diberikan keringanan. Pendekatan keadilan restoratif yang digunakan sebagai landasan peringan hukuman sejatinya hanya relevan bagi pelaku yang masih berstatus anak, guna mengedepankan aspek edukasi dan rehabilitasi.⁴ Manakala pelakunya adalah orang dewasa, pemberian keringanan dengan dalih kerelaan korban justru membalikkan logika perlindungan hukum, ia tidak memberikan efek jera (*zajr*) dan justru menormalisasi tindakan eksploitatif yang secara sistematis merusak masa depan dan kesehatan reproduksi anak.

Ditinjau dari perspektif Hukum Pidana Islam, batasan kedewasaan seorang individu berkaitan erat dengan konsep *mukallaf*, yang mensyaratkan kondisi *baligh* dan berakal sehat.⁵ Persoalan muncul ketika korban, meskipun secara biologis mungkin telah mencapai fase *tamyiz*

¹ Sujasmin Sujasmin, "Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 1 (2025): 544–58, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11774>.

² Muchlis Ibrahim and Sri Endang Erlitna, "Sinkronisasi Hukum Batasan Usia Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Positif Di Inonesia," *Jurnal Notarius* 1, no. 1 (2022), <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/13925>.

³ Maimunah et al., "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Anak Di Pesantren Berdasarkan UU TPKS Dan UU Perlindungan Anak," *Acta Juris Review* 1, no. 1 (2026): 120–48.

⁴ raisa Rafania Fariza, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana penganiayaan Anak Dengan Menggunakan Restorative Justice (Studi Pada Kejaksaan Negeri Pesawaran)," Skripsi, FAKULTAS HUKUM, February 5, 2026, <https://digilib.unila.ac.id/96352/>.

⁵ "Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang Dan Hukum Islam | Nurkholis | YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam," accessed May 2, 2026, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/3223>.



atau mendekati *baligh*, tetap dikategorikan sebagai anak menurut hukum positif. Islam memandang perbuatan seksual di luar ikatan pernikahan sebagai *jarimah zina* yang dikategorikan sebagai *hudud*⁶, namun ketika perbuatan tersebut terjadi pada anak dengan unsur ketidakmampuan memberikan persetujuan yang sah, maka diskursus hukum Islam bergeser pada kerangka *ta'zir* sebagai instrumen kebijakan penguasa (*ulil amri*) untuk menciptakan kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah kerusakan (*sadd al-dzari'ah*).⁷

Penelitian ini memandang adanya *gap* atau kesenjangan signifikan antara idealisme perlindungan anak dalam Hukum Pidana Islam yang mengedepankan *maqashid al-syari'ah* berupa *hifdz an-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifdz an-nasl* (perlindungan keturunan) dengan realitas putusan pengadilan yang cenderung mereduksi sanksi atas dasar kerelaan korban.⁸ Kesenjangan ini menunjukkan perlunya rekonstruksi pemikiran mengenai keadilan proporsional. Dalam kacamata syariat, keadilan tidak semata-mata diukur dari keberadaan unsur paksaan, melainkan juga dari sejauh mana perlindungan terhadap martabat manusia diwujudkan.⁹

Dalam mengidentifikasi orisinalitas penelitian, penulis menelaah sejumlah studi relevan mengenai kekerasan seksual terhadap anak. Emilia Kusuma Wardhani (2023) dalam skripsinya menganalisis sanksi tindak pidana persetubuhan oleh anak dalam perspektif hukum pidana Islam, namun fokus kajiannya tertuju pada pelaku anak yang diadili setelah melewati usia dewasa.¹⁰ Sementara itu, Charold Ary Putra Manalu (2022) mengkaji tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup keluarga kandung (*incest*)¹¹, dan Zeti Seftiani (2023) membedah sanksi pelaku pelecehan seksual melalui analisis putusan di Mahkamah Syari'ah Aceh.¹²

Meskipun terdapat irisan tema, penelitian ini memiliki keunikan (*novelty*) yang membedakannya dari studi-studi tersebut. Fokus kajian penulis terletak pada analisis kritis terhadap penerapan sanksi dalam tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan elemen persetujuan korban dalam Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN. SMR. Dengan mengintegrasikan kerangka *maqashid al-syari'ah* dan teori *ta'zir*, penelitian ini meninjau kasus tersebut dari sudut pandang yang belum banyak dieksplorasi, yakni bagaimana diskresi hakim harus dibatasi agar tidak melegitimasi eksploitasi yang dibungkus dalam narasi kerelaan anak.

⁶ Ilham Maulana Sidiq et al., "Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Tentang Delik Perzinaan," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 18 (2024): 514–24, <https://doi.org/10.5281/zenodo.13909062>.

⁷ Willa Yantri, "Tinjauan hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap sanksi tindak pidana pencabulan anak dibawah umur: studi Putusan Nomor 1886 K/PID.SUS/2020" (undergraduate, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2025), <https://etd.uinsyahada.ac.id/13246/>.

⁸ Adnan Bayu Wicaksono and Winning Son Ashari, "Analisis Perlindungan Islam Terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Tinjauan Maqashid Syariah," *Rayah Al-Islam* 8, no. 3 (2024): 888–904, <https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1027>.

⁹ Ar Rohim and Muhammad Dzaky Arkhan, "Rekonstruksi Konsep Pembuktian Kejahatan Seksual Dalam Syariat Islam dan Hak Asasi Manusia: Telaah Kritis Atas Prinsip Keadilan bagi Korban dan Pelaku" (Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2025), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/61634>.

¹⁰ Emilia Kusuma Wardhani, "Analisis Sanksi Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak Dalam Putusan No.21/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Jkt.Sel Perspektif Hukum Pidana Islam" (other, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2025), https://doi.org/10.10_daftar pustaka.pdf.

¹¹ Charold Ary Putra Manalu, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak yang Dilakukan oleh Keluarga Kandung (Studi di Polres Kota Deli Serdang)" (Thesis, Universitas Medan Area, 2022), <https://repository.uma.ac.id/handle/123456789/18310>.

¹² Zeti Seftiani, "Sanksi Tindak Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Analisis Putusan Mahkamah Syari'ah Aceh Nomor: 8/JN.Anak/2021/MS.Aceh)" (bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/75747>.



Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN.SMR, menelaah penggunaan kerelaan korban sebagai faktor peringan pidana dalam perspektif Hukum Pidana Islam, serta mengkaji relevansi Maqasid al-Syari'ah terhadap perlindungan anak dalam perkara kekerasan seksual. Analisis ini tidak hanya bertujuan untuk mengevaluasi putusan secara doktrinal, tetapi juga untuk memberikan kontribusi pemikiran mengenai bagaimana diskresi hakim seharusnya diarahkan agar selaras dengan tujuan syariat, yakni mewujudkan keadilan substantif yang menjamin perlindungan maksimal bagi kelompok rentan, alih-alih melegitimasi kerelaan sebagai instrumen peringan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

2. Tinjauan Pustaka

A. Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam UU TPKS

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan instrumen hukum yang mengadopsi prinsip perlindungan absolut bagi anak. Dalam UU ini, batasan usia anak ditetapkan di bawah 18 tahun, di mana setiap aktivitas seksual yang melibatkan anak dikualifikasikan sebagai tindak pidana, terlepas dari ada atau tidaknya persetujuan (*consent*) dari pihak korban.¹³ Regulasi ini menegaskan bahwa ketidakmampuan anak dalam memberikan persetujuan yang sah merupakan konsekuensi dari ketidakmatangan fisik pada psikologis sehingga menempatkan anak pada posisi mustadh'afin (kelompok rentan) yang wajib di lindungi oleh negara secara hukum.

B. Konsep Mukallaf dan Batasan Kedewasaan dalam Hukum Islam

Dalam Hukum Pidana Islam (*fiqh jinayah*), pertanggungjawaban pidana berpusat pada konsep *mukallaf*. Seseorang dianggap *mukallaf* apabila telah memenuhi syarat baligh dan berakal sehat.¹⁴ Batasan usia *baligh* dalam Islam sangat dinamis dan tidak terikat pada angka umur yang rigid, melainkan lebih menekankan pada kematangan biologis dan kesiapan mental.¹⁵ Meskipun korban dalam kasus yang diteliti telah berusia 16 tahun dan secara biologis mungkin mendekati fase *baligh*, Islam tetap memberikan perlindungan khusus terhadap mereka yang belum mencapai kedewasaan penuh, guna mencegah penyalahgunaan kerentanan individu dalam relasi sosial yang tidak seimbang.

C. Teori Ta'zir dalam Fiqh Jinayah

Ta'zir merupakan sanksi pidana yang bentuk dan kadarnya tidak ditentukan secara spesifik dalam nas (Al-Qur'an dan Hadis).¹⁶ Kewenangan penetapan sanksi *ta'zir* diserahkan kepada kebijakan penguasa (*ulil amri* atau hakim) untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks kekerasan seksual, *ta'zir* menjadi instrumen utama ketika unsur *syubhat* (keraguan) menghalangi pemberlakuan *hudud*.¹⁷ Sanksi *ta'zir* tidak hanya bertujuan untuk

¹³ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum* (Deepublish, 2018).

¹⁴ "Kriteria Usia Dewasa (Mukallaf) Dalam Hukum Pidana Islam [Kriteria Dewasa (Mukallaf) Dalam Bidang Jinayah] | Muhammad Jamal | Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum," accessed May 3, 2026, <https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/8511.html>.

¹⁵ Dwi Dasa Suryantoro And A. Mansur, "TINJAUAN MAQASID AL-SYARI'AH TERHADAP BATAS USIA PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN INDONESIA," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2026): 465–78, <https://doi.org/10.46773/e9zac90>.

¹⁶ Misran Misran, "Criteria of Offenses as Part of Ta'zir Penalty [Kriteria Tindak Pidana yang Diancam Hukuman Ta'Zir]," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 10, no. 1 (2021): 25–40, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i1.10515>.

¹⁷ Moh Muslihan, "Mekanisme Pengampunan dalam Ayat-Ayat Hudud" (masters, Institut PTIQ Jakarta, 2016), <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/88/>.



memberikan efek jera (*zajr*), tetapi juga sebagai sarana edukasi (*ta'dib*) dan rehabilitasi sosial, agar pelaku kembali ke jalan yang benar dan masyarakat terjaga dari kerusakan (*fasad*).

D. Maqashid al-Syari'ah sebagai Kerangka Etik Pidana

Maqashid al-syari'ah berorientasi pada pencapaian *maslahah* (kemaslahatan) dan pencegahan *mafsadah* (kerusakan). Lima prinsip utama dalam *maqashid* yaitu menjaga agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz an-nafs*), akal (*hifdz al-aql*), keturunan (*hifdz an-nasl*), dan harta (*hifdz al-maal*) menjadi standar baku dalam menilai keadilan suatu putusan hakim.¹⁸ Dalam kasus kekerasan seksual, *hifdz an-nasl* (menjaga keturunan dan kehormatan) menjadi landasan etis yang mewajibkan hakim untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap anak. Setiap putusan hakim yang mengabaikan aspek perlindungan ini demi kepentingan keringanan pelaku dianggap mencederai tujuan syariat dalam menjaga kemuliaan martabat manusia.

E. Teori Pidana (Gabungan)

Penelitian ini menggunakan teori pidana gabungan (*integrative theory*) yang memadukan teori absolut (pembalasan) dan teori relatif (pencegahan).¹⁹ Teori ini memungkinkan penjatuhan sanksi yang tidak hanya bersifat menghukum (retributif), tetapi juga menitikberatkan pada perbaikan diri pelaku serta pemulihan hak-hak korban (restoratif). Dalam kasus ini, teori gabungan sangat relevan untuk mengkritisi mengapa hakim seharusnya menempatkan perlindungan anak di atas pertimbangan keringanan individual, demi menjaga keseimbangan antara tegaknya hukum dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan yang bersifat deskriptif analitis.²⁰ Fokus utama penelitian terletak pada evaluasi atas koherensi putusan dengan asas-asas perlindungan anak yang tertuang dalam UU TPKS serta prinsip *maqashid al-syari'ah* dalam kerangka *fiqh jinayah*. Penelitian ini mengoperasionalkan metode pendekatan kasus (*case approach*) dengan menempatkan Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN. SMR sebagai objek primer, yang diuji validitas argumentasinya melalui pendekatan konseptual terhadap teori *ta'zir* dan konsep kedewasaan (*mukallaf*) dalam Hukum Pidana Islam.

Dalam ranah yuridis normatif, penelitian ini melakukan dekonstruksi terhadap terminologi kerelaan (*consent*) yang digunakan oleh hakim. Secara normatif, persetujuan anak dalam perkara seksual bersifat *null and void* berdasarkan UU TPKS²⁰, namun secara faktual, hakim dalam putusan ini melakukan penafsiran bahasa yang justru melegitimasi pernyataan verbal anak sebagai bentuk persetujuan. Peneliti menggunakan pendekatan bahasa (*linguistic approach*) untuk menganalisis bahwa frasa rela yang diucapkan korban tidak boleh ditafsirkan secara literal dalam ruang hampa, melainkan harus dibaca dalam konteks relasi kuasa yang tidak setara. Peneliti berargumen bahwa pernyataan anak tersebut kemungkinan besar merupakan refleksi dari rasa hutang budi, ketergantungan emosional, atau ketakutan akan ancaman terselubung sebuah kondisi yang dalam hukum pidana dikenal sebagai *incompetent consent*.

Bahan hukum primer yang digunakan adalah teks lengkap Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN. SMR, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum

¹⁸ Sumarta Sumarta et al., "Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam," *Khulasah : Islamic Studies Journal* 6, no. 1 (2024): 16–31, <https://doi.org/10.55656/kisj.v6i1.120>.

¹⁹ "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana - Neliti," accessed May 3, 2026, <https://www.neliti.com/publications/43258/analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana>. ²⁰ Sholahuddin Al-Fatih, *Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia* (UMMPress, 2023).

²⁰ Putu Adinda Aneira Adnyana Putri and Dewa Bagus Sanjaya, "Analisis Yuridis Unsur 'Tanpa Persetujuan' Terhadap Kepastian Hukum Dalam UU TPKS: Penelitian," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4, no. 2 (2025): 9966–73, <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3395>.



pidana nasional, doktrin fiqh jinayah, serta jurnal ilmiah kontemporer yang relevan dengan isu kekerasan seksual terhadap anak. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan teknik dokumentasi sistematis yang diklasifikasikan berdasarkan relevansinya terhadap pokok permasalahan. Peneliti memastikan validitas bahan hukum sekunder melalui seleksi literatur yang memiliki otoritas akademik, guna menjamin ketepatan interpretasi terhadap doktrin-doktrin hukum yang digunakan.

Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis normatif-kritis melalui penalaran deduktif. Analisis ini dimulai dengan membedah silogisme hukum yang digunakan hakim dalam putusan tersebut terutama mengenai pertimbangan kerelaan korban kemudian mengontraskannya dengan norma *ius constitutum* dalam UU TPKS dan prinsip-prinsip Hukum Pidana Islam. Peneliti tidak membatasi diri pada analisis formal-legalistik, melainkan melakukan penafsiran teleologis untuk menilai apakah penjatuhan sanksi oleh hakim telah mencerminkan tujuan pemidanaan yang memberikan efek jera (*zajr*) dan perlindungan bagi korban. Melalui sintesis antara pendekatan yuridis dan syar'i, penelitian ini berupaya menghasilkan konklusi yang memberikan preskripsi mengenai bagaimana seharusnya diskresi hakim dioptimalkan dalam menangani perkara kekerasan seksual terhadap anak di masa mendatang.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN. SMR

Analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN. SMR mengungkapkan adanya dialektika hukum yang menarik antara formalisme yuridis UU TPKS dan realitas sosiologis yang dihadapi hakim di persidangan. Fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa relasi seksual antara terdakwa berusia 22 tahun dan korban berusia 16 tahun didasarkan pada narasi suka sama suka, yang dipicu oleh hubungan asmara sejak tahun 2022 hingga tinggal bersama dalam satu kamar kost. Secara faktual, kronologi ini memang tidak memuat unsur kekerasan fisik maupun ancaman secara eksplisit. Secara doktrinal, fakta bahwa korban masih berusia 16 tahun menempatkan perbuatan tersebut dalam kerangka *non-consent* mutlak sebagaimana diamanatkan oleh UU TPKS, di mana relasi kuasa dan ketidakmatangan usia korban secara otomatis meniadakan validitas persetujuan yang diberikan.²¹

Majelis Hakim dalam putusan ini secara tepat menerapkan Pasal 6 huruf b jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g UU TPKS. Penggunaan pasal ini menunjukkan konsistensi hakim dalam mengakui bahwa kualifikasi tindak pidana kekerasan seksual pada anak tidak terbatas pada paksaan fisik, melainkan mencakup setiap bentuk persetubuhan yang melibatkan anak sebagai korban. Meskipun demikian, problematik muncul pada bagian penjatuhan sanksi. Majelis Hakim memutuskan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, yang secara signifikan lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (2 tahun). Penurunan durasi sanksi ini didasarkan pada diskresi hakim yang mempertimbangkan adanya penyesalan terdakwa serta adanya kerelaan dari pihak anak korban yang terungkap melalui pernyataan "kenapa? mau?" dan "masukin aja, angetin" saat kejadian berlangsung.

Secara analitis, penggunaan kerelaan korban sebagai faktor yang meringankan putusan merupakan titik kritis yang patut dikaji secara mendalam. Dalam perspektif hukum pidana, diskresi hakim yang mengakomodasi kerelaan tersebut dapat dibaca sebagai upaya untuk menyeimbangkan keadilan bagi terdakwa yang dianggap tidak memiliki *mens rea* jahat berupa

²¹ M. Lutfi Khakim and Mukhlis Ardiyanto, "Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari'ah," *Nizham Journal of Islamic Studies* 8, no. 01 (2020): 32–41, <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2105>.



paksaan.¹¹ Tindakan ini secara filosofis berisiko mencederai semangat perlindungan absolut yang diusung oleh UU TPKS. Pertimbangan hakim tersebut berpotensi mengurangi orientasi perlindungan anak secara substantif. Padahal, dari kacamata Hukum Pidana Islam, kerelaan anak dalam perbuatan seksual bukanlah faktor penghapus pidana (*asbab al-ibahah*), melainkan tetap dikategorikan sebagai *jarimah* yang menuntut tanggung jawab hukum untuk melindungi martabat anak.²²

Penerapan sanksi yang lebih rendah ini mencerminkan sikap hakim yang masih memandang tindak pidana ini melalui lensa delik personal yang bersifat konsensual, alih-alih sebagai delik protektif yang mengedepankan hak-hak anak. Hakim seharusnya lebih mendalami dampak jangka panjang dan kerentanan psikologis korban daripada terpaku pada persetujuan verbal anak di saat kejadian. Diskresi yang dijalankan oleh hakim dalam kasus ini menunjukkan bahwa legitimasi moral putusan masih belum sepenuhnya selaras dengan idealisme *maqashid al-syari'ah* yang menempatkan perlindungan terhadap keturunan (*hifdz al-nasl*) sebagai kewajiban yang harus melampaui pertimbangan-pertimbangan keringanan yang bersifat individual dan situasional.²³ Dengan demikian, putusan ini merefleksikan adanya kebutuhan akan reorientasi paradigma hakim agar lebih berpihak pada hak-hak substantif korban di masa depan.

B. Analisis Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN. SMR

Analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN. SMR perspektif Hukum Pidana Islam bersinggungan dengan batasan kedewasaan individu atau konsep *mukallaf*. Secara biologis, korban berusia 16 tahun dalam literatur *fiqh* umumnya telah mencapai fase *murahiq* atau bahkan *baligh*, yang secara teoretis mengimplikasikan adanya tanggung jawab syariat (*taklif*).²⁴ Pemisahan antara kedewasaan biologis dan kedewasaan hukum dalam sistem peradilan pidana kontemporer memicu diskursus kritis. Penelitian ini memandang bahwa meskipun korban dapat dikategorikan *mukallaf* dalam ranah ibadah, dalam ranah perlindungan hak sipil dan pemidanaan, kerentanan psikologis anak tetap menjadi faktor determinan yang membatasi kapasitasnya untuk memberikan persetujuan yang sah.²⁵ Oleh karena itu, pengkualifikasian perbuatan ini tidak serta-merta dapat disamakan dengan zina pada orang dewasa yang sepenuhnya sadar dan setara.

Terkait kualifikasi delik, terdapat perdebatan apakah perbuatan ini dikategorikan sebagai *zina* yang berimplikasi *hudud* atau *jarimah ta'zir*. Secara formal, perbuatan seksual tanpa ikatan pernikahan memenuhi unsur *zina*.²⁶ Adanya faktor kerelaan, janji nikah, dan usia korban yang masih di bawah umur menciptakan kondisi *syubhat* (keragu-raguan) yang kuat. Dalam doktrin *fiqh jinayah*, kaidah *al-hudu'd taskutu bi al-syubhat* (menolak hukuman *hudud* apabila terdapat

²² Siti Alfiah and Abdullah Syarofi, "Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana," *The Republic : Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2024): 148–72, <https://doi.org/10.55352/htn.v2i2.1289>.

²³ Khakim And Ardiyanto, "MENJAGA KEHORMATAN SEBAGAI PERLINDUNGAN NASAB PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH."

²⁴ Ahmad Ahmad et al., "Polemik Usia Baligh Sebagai Kriteria Pemimpin Dalam Fikih Islam," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025): 94–111, <https://doi.org/10.30651/mqsd.v14i3.27850>.

²⁵ Rony Wijaya and Evi Retno Wulan, "Analisis Viktimologi Terhadap Dampak Psikologis Korban Kejahatan Seksual Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana: Studi Kasus Tindakan Asusila Pemilik Pesantren Ad-Diniyah Dalam Kaitannya Dengan Uu No. 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp," *Journal of Social and Economics Research* 7, no. 2 (2025): 971–80, <https://doi.org/10.54783/jser.v7i2.1109>.

²⁶ Syamsul Huda, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (2015): 377–97, <https://doi.org/10.24239/jsi.v12i2.401>.

kesamaran) mengharuskan hakim menggugurkan sanksi *had* dan beralih pada sanksi *ta'zir*.²⁷ Peneliti berargumen bahwa putusan hakim yang tidak menetapkan hukuman *had* adalah tindakan yang tepat secara syar'i, mengingat kondisi hubungan tersebut dipenuhi oleh *syubhat* berupa relasi asmara yang dimanipulasi oleh janji pernikahan. Lebih lanjut, sanksi penjara selama 1 tahun 6 bulan perlu diuji melalui kacamata *maqashid al-syari'ah*, khususnya prinsip *hifdz al-nasl* (menjaga kehormatan keturunan). Sanksi ini harus berfungsi sebagai *zajr* (pencegahan) dan *ta'dib* (pendidikan). Peneliti menilai bahwa vonis tersebut secara substantif belum sepenuhnya mencerminkan sanksi *ta'zir* yang ideal. Mengingat terdakwa adalah orang dewasa (22 tahun) yang memiliki kapasitas *taklif* penuh, sanksi 1,5 tahun cenderung terlalu ringan dan berisiko gagal menciptakan efek jera bagi pelaku. Meskipun kontribusi kerelaan korban diakui secara faktual, hakim seharusnya tetap menekankan pada ketidaksetaraan relasi kuasa antara orang dewasa dan anak. Dalam *fiqh*, *ta'zir* harus bersifat proporsional terhadap *mafsadah* (kerusakan) yang ditimbulkan dan dalam kasus ini, kerusakan martabat serta masa depan korban adalah *mafsadah* utama yang harus diprioritaskan perlindungannya.²⁸

Sebagai sintesis, keadilan proporsional dalam perspektif Hukum Pidana Islam menuntut keseimbangan antara pengakuan terhadap kondisi faktual di lapangan dan ketegasan moral hukum. Kontribusi korban dalam terjadinya delik, dalam hal ini berupa kerelaan, memang dapat menjadi pertimbangan dalam meringankan sanksi *ta'zir*, namun tidak boleh menghilangkan esensi perlindungan terhadap anak. Peneliti menyarankan agar kedepannya hakim tidak hanya terpaku pada angka pidana minimal, melainkan mengintegrasikan sanksi *ta'zir mali* (denda atau restitusi) sebagai bentuk keadilan restoratif. Dengan mengkombinasikan hukuman badan dan pemulihan hak-hak korban, tujuan menjaga kehormatan keturunan (*hifdz al-nasl*) akan tercapai secara lebih komprehensif, sekaligus memberikan edukasi moral yang lebih kuat bagi pelaku dewasa untuk menghormati otonomi dan hak anak.

C. Upaya Preventif dan Rekonstruksi Regulasi dalam Menghalau Kekerasan Seksual terhadap Anak

Dalam merespons maraknya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang berbasis konsensual, diperlukan pergeseran paradigma dari pendekatan yang semata-mata represif menuju strategi preventif yang komprehensif.²⁹ Penguatan Pasal 76 hingga Pasal 82 UU TPKS harus diakselerasi dengan menempatkan keluarga, institusi pendidikan, dan masyarakat sebagai pilar utama *early warning system*.³⁰ Peneliti berargumen bahwa keluarga bukan sekadar objek perlindungan, melainkan subjek aktif yang harus diposisikan sebagai garda terdepan dalam pengawasan domestik. Sinergi ini tidak boleh bersifat seremonial, melainkan harus terlembagakan dalam kebijakan lokal yang mewajibkan deteksi dini terhadap relasi kuasa yang tidak setara di lingkungan terdekat anak, guna memutus rantai normalisasi hubungan seksual di bawah umur yang sering kali dibungkus dalam narasi asmara.

²⁷ H. Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Dan Ta'zir)* (Deepublish, 2018).

²⁸ Arif Sugitanata, "Product Renewal in the Field of Family Law in Indonesia," *Law and Justice* 6, no. 1 (2021): 62–79, <https://doi.org/https://doi.org/10.23917/laj.v6i1.10699>.

²⁹ Tri Febriyanto et al., "Strategi Preventif Dan Kuratif Bimbingan Penyuluhan Islam Terhadap Perilaku Menyimpang Santri Putra Di Pondok Pesantren Modern Darussalam Kepahiang" (undergraduate, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2025), <https://e-theses.iaincurup.ac.id/9839/>.

³⁰ Aryadi Almau Dudy et al., "Penguatan Pemahaman Hukum Terkait Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 2 (2025).



Lebih lanjut, diseminasi UU No. 35 Tahun 2014 terkait ketidakmampuan anak dalam memberikan persetujuan yang sah harus menjadi arus utama dalam pendidikan literasi hukum bagi remaja. Selama ini, terdapat celah kognitif di kalangan remaja yang menganggap bahwa persetujuan (*consent*) bersifat absolut dan menghapus konsekuensi pidana, meskipun dalam kondisi yang tidak setara.³¹ Peneliti menekankan perlunya dekonstruksi pemahaman remaja bahwa persetujuan yang diberikan di bawah usia dewasa secara hukum adalah *null and void*. Edukasi ini bukan sekadar sosialisasi normatif, melainkan upaya konsekuensi hukum yang tegas, agar remaja memahami bahwa tindakan suka sama suka di bawah usia legal bukanlah ruang privat yang kebal hukum, melainkan bentuk pelanggaran yang membawa dampak permanen terhadap masa depan mereka.

Dalam kerangka Hukum Pidana Islam, strategi preventif ini selaras dengan kaidah *Sadd adz-Dzari'ah* (menutup celah yang dapat mengantarkan pada keharaman).³³ Praktik pergaulan bebas yang mengarah pada kekerasan seksual harus dicegah dengan menutup pintu-pintu akses yang memudahkan perbuatan tersebut, baik melalui pengawasan media digital maupun batasan interaksi sosial yang tidak sehat. Prinsip *Hifdz al-Nasl* (menjaga kehormatan keturunan) dalam syariat menuntut adanya tanggung jawab kolektif untuk menjaga kesucian martabat manusia.³² Dengan mengintegrasikan nilai-nilai *Hifdz al-Nasl* ke dalam kebijakan preventif nasional, penanggulangan kekerasan seksual tidak lagi dipandang sebagai urusan individu semata, melainkan sebagai upaya menjaga kemaslahatan publik dari kerusakan moral yang lebih sistemik.

Sebagai sintesis, pencegahan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak memerlukan integrasi antara ketegasan norma hukum positif dan internalisasi nilai-nilai moralitas berbasis syariat. Peneliti merekomendasikan adanya revisi strategi sosialisasi yang tidak lagi berfokus pada ancaman hukuman, melainkan pada penguatan pemahaman mengenai otonomi tubuh dan konsekuensi hukum atas tindakan eksploitatif yang menyamar sebagai hubungan konsensual. Transformasi regulasi preventif yang berbasis pada pendekatan *Sadd adz-Dzari'ah* diharapkan mampu membangun ekosistem sosial yang lebih protektif terhadap anak, sehingga martabat kemanusiaan dapat terjaga dari ancaman eksploitasi seksual yang semakin kompleks di masa depan.

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan analisis, penelitian ini menyimpulkan tiga hal pokok terkait pertimbangan hakim terhadap kekerasan seksual terhadap anak yang melibatkan unsur kerelaan korban. Pertama, pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN. SMR, meskipun secara formal telah merujuk pada UU TPKS, menunjukkan penggunaan diskresi yang problematik dengan menempatkan kerelaan korban sebagai faktor meringankan sanksi. Posisi tersebut mencerminkan adanya dilema yudisial ketika narasi suka sama suka diakomodasi sebagai alasan sosiologis yang mereduksi beratnya kesalahan pelaku, tanpa mempertimbangkan secara memadai bahwa anak, baik secara yuridis maupun teologis, bukan subjek yang cakap untuk memberikan persetujuan yang sah. Kedua, dari perspektif Hukum Pidana Islam, perbuatan dalam perkara ini secara formil memenuhi unsur zina, namun keberadaan persetujuan korban, janji menikah, dan batas usia korban menimbulkan syubhat yang menggugurkan penerapan

³¹ Putri and Sanjaya, "Analisis Yuridis Unsur 'Tanpa Persetujuan' Terhadap Kepastian Hukum Dalam UU TPKS." ³³ Intan Arafah Intan Arafah, "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam," *Al-Muamalat Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2020): 68–86.

³² M. Anggi Heriyanto, "Telaah Komparatif Terhadap Perlindungan Anak Angkat Dalam Perspektif Maqashid AlSyari'ah (Hifdz al-Nasl) Imam Al Ghazali Dan Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002" (masters, HKI UIN Siber Syekh Nurjati, 2025), <https://repository.syekhnurjati.ac.id/>.



hudud dan mengalihkan kualifikasi perbuatan menjadi jarimah ta'zir. Dalam kerangka ta'zir, korban berusia 16 tahun berada dalam kategori mustadh'afin yang menuntut perlindungan maksimal dari negara, sehingga penggunaan kerelaan sebagai faktor peringan tidak sejalan dengan tujuan ta'zir yang mengedepankan efek jera (zajr) dan pembinaan moral (ta'dib) terhadap pelaku dewasa yang telah sempurna beban taklif-nya.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengungkapan secara kritis bagaimana penggunaan konsep kerelaan korban anak dalam pertimbangan pemidanaan berpotensi mengaburkan mandat perlindungan absolut yang diberikan UU TPKS, sekaligus menunjukkan bahwa perspektif Hukum Pidana Islam justru menawarkan kerangka normatif yang lebih protektif melalui pembedaan antara hudud, ta'zir, syubhat, dan kedudukan anak sebagai pihak yang dilindungi. Penelitian ini juga memperkaya diskursus tentang relasi antara hukum positif dan Hukum Pidana Islam dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak, dengan menegaskan bahwa integrasi paradigma keduanya dapat menghasilkan standar keadilan yang lebih substantif dibandingkan sekadar kepatuhan prosedural terhadap batas minimum ancaman pidana. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya bertumpu pada satu putusan pengadilan dan analisis normatif-doktrinal, sehingga belum menangkap secara empiris pola pertimbangan hakim dalam perkara sejenis di berbagai pengadilan.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, diperlukan penelitian lanjutan yang bersifat komparatif terhadap sejumlah putusan kekerasan seksual terhadap anak, untuk melihat sejauh mana pola penggunaan kerelaan korban muncul sebagai faktor peringan sanksi dan bagaimana variasi penerapannya di tingkat peradilan. Di tingkat praktik, disarankan agar Mahkamah Agung dan lembaga terkait menyusun pedoman pemidanaan yang secara tegas melarang penggunaan kerelaan atau relasi semu suka sama suka sebagai dasar meringankan hukuman dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, penting pula dilakukan penguatan perspektif perlindungan anak dan maqashid hifzh al-nas dalam pendidikan dan pelatihan hakim, sehingga paradigma pemidanaan lebih berorientasi pada keadilan protektif dan pencegahan kejahatan berulang, bukan sekadar pemenuhan aspek formal unsur delik.

6. Daftar Pustaka

- Ahmad, Ahmad, Agus Muchsin, Muh Nur Hidayat, Usman, and Haidir Hasba. "Polemik Usia Baligh Sebagai Kriteria Pemimpin Dalam Fikih Islam." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025): 94–111. <https://doi.org/10.30651/mqsd.v14i3.27850>.
- Al-Fatih, Sholahuddin. *Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia*. UMM Press, 2023.
- Alfiah, Siti, and Abdullah Syarofi. "Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana." *The Republic: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2024): 148–72. <https://doi.org/10.55352/htn.v2i2.1289>.
- "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana - Neliti." Accessed May 3, 2026. <https://www.neliti.com/publications/43258/analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana>.
- Arafah, Intan Arafah Intan. "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam." *Al-Muamalat Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2020): 68–86.
- Bayu Wicaksono, Adnan, and Winning Son Ashari. "Analisis Perlindungan Islam Terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Tinjauan Maqashid Syariah." *Rayah Al-Islam* 8, no. 3 (2024): 888–904. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1027>.



- Dudy, Aryadi Almau, Ruli Ardiasnyah, Suheflihusnaini Ashady, and Lalu Panca Tresna. "Penguatan Pemahaman Hukum Terkait Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 2 (2025).
- Fariza, Raisa Rafania. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak Dengan Menggunakan Restorative Justice (Studi Pada Kejaksaaan Negeri Pesawaran)." Skripsi. FAKULTAS HUKUM, February 5, 2026. <https://digilib.unila.ac.id/96352/>.
- Febriyanto, Tri, Nur Cholis, and Eko Carles. "Strategi Preventif Dan Kuratif Bimbingan Penyuluhan Islam Terhadap Perilaku Menyimpang Santri Putra Di Pondok Pesantren Modern Darussalam Kepahiang." Undergraduate, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2025. <https://etheses.iaincurup.ac.id/9839/>.
- Huda, Syamsul. "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (2015): 377–97. <https://doi.org/10.24239/jsi.v12i2.401>.
- Ibrahim, Muchlis, and Sri Endang Erlitna. "Sinkronisasi Hukum Batasan Usia Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Positif Di Inonesia." *Jurnal Notarius* 1, no. 1 (2022). <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/13925>.
- Khakim, M. Lutfi, and Mukhlis Ardiyanto. "Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari'ah." *Nizham Journal of Islamic Studies* 8, no. 01 (2020): 32–41. <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2105>.
- Krisna, Liza Agnesta. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Deepublish, 2018.
- "Kriteria Usia Dewasa (Mukallaf) Dalam Hukum Pidana Islam [Kriteria Dewasa (Mukallaf) Dalam Bidang Jinayah] | Muhammad Jamal | Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum." Accessed May 3, 2026. <https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/8511.html>.
- M. Anggi Heriyanto. "Telaah Komparatif Terhadap Perlindungan Anak Angkat Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah (Hifdz al-Nasl) Imam Al Ghazali Dan Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002." Masters, HKI UIN Siber Syekh Nurjati, 2025. <https://repository.syekhnurjati.ac.id/>.
- Maimunah, Selamat Lumban Gaol, and Daniel Hendrawan. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Anak Di Pesantren Berdasarkan UU TPKS Dan UU Perlindungan Anak." *Acta Juris Review* 1, no. 1 (2026): 120–48.
- Manalu, Charold Ary Putra. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak yang Dilakukan oleh Keluarga Kandung (Studi di Polres Kota Deli Serdang)." Thesis, Universitas Medan Area, 2022. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/18310>.
- Misran, Misran. "Criteria of Offenses as Part of Ta'zir Penalty [Kriteria Tindak Pidana yang Diancam Hukuman Ta'Zir]." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 10, no. 1 (2021): 25–40. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i1.10515>.
- Muslihan, Moh. "Mekanisme Pengampunan dalam Ayat-Ayat Hudud." Masters, Institut PTIQ Jakarta, 2016. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/88/>.
- "Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang Dan Hukum Islam | Nurkholis | YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam." Accessed May 2, 2026. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/3223>.

- Putri, Putu Adinda Aneira Adnyana, and Dewa Bagus Sanjaya. "Analisis Yuridis Unsur 'Tanpa Persetujuan' Terhadap Kepastian Hukum Dalam UU TPKS: Penelitian." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4, no. 2 (2025): 9966-73. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3395>.
- Rohim, Ar, and Muhammad Dzaky Arkhan. "Rekonstruksi Konsep Pembuktian Kejahatan Seksual Dalam Syariat Islam dan Hak Asasi Manusia: Telaah Kritis Atas Prinsip Keadilan bagi Korban dan Pelaku." Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2025. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/61634>.
- Seftiani, Zeti. "Sanksi Tindak Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 8/JN.Anak/2021/MS.Aceh)." bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/75747>.
- Sidiq, Ilham Maulana, Arini A. Justity Sultan, and Rahmi Zubaedah. "Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Tentang Delik Perzinaan." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 18 (2024): 514–24. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13909062>.
- Sugitanata, Arif. "Product Renewal in the Field of Family Law in Indonesia." *Law and Justice* 6, no. 1 (2021): 62–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.23917/laj.v6i1.10699>.
- Sujasmin, Sujasmin. "Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 1 (2025): 544–58. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11774>.
- Sumarta, Sumarta, Burhandin Burhanudin, and Tenda Budiyanto. "Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam." *Khulasah: Islamic Studies Journal* 6, no. 1 (2024): 16–31. <https://doi.org/10.55656/kisj.v6i1.120>.
- Suryantoro, Dwi Dasa, and A. Mansur. "Tinjauan Maqasid Al-Syari'Ah Terhadap Batas Usia Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2026): 465–78. <https://doi.org/10.46773/e9zac90>.
- Thohari, H. Fuad. *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Dan Ta'zir)*. Deepublish, 2018.
- Wardhani, Emilia Kusuma. "Analisis Sanksi Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak Dalam Putusan No.21/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Jkt.Sel Perspektif Hukum Pidana Islam." Other, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2025. https://doi.org/10/10_daftarpustaka.pdf.
- Wijaya, Rony, and Evi Retno Wulan. "Analisis Viktimologi Terhadap Dampak Psikologis Korban Kejahatan Seksual Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana: Studi Kasus Tindakan Asusila Pemilik Pesantren Ad-Diniyah Dalam Kaitannya Dengan Uu No. 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp." *Journal of Social and Economics Research* 7, no. 2 (2025): 971–80. <https://doi.org/10.54783/jser.v7i2.1109>.
- Yantri, Willa. "Tinjauan hukum pidana islam dan hukum positif terhadap sanksi tindak pidana pencabulan anak dibawah umur: studi Putusan Nomor 1886 K/PID.SUS/2020." Undergraduate, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2025. <https://etd.uinsyahada.ac.id/13246/>.